



PUTUSAN

Nomor 3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 07 Mei 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Clanjur, 06 Mei 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, dulu bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Sidoarjo;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi serta memeriksa bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3558/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 01 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2015 dan

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 06 April 2015.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama:

3.1 **NAMA ANAK**, laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Bandung, 10 Januari 2016, pendidikan SD, berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir **Januari 2016** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

4.1. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat malas bekerja, dan apabila Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, pemberiannya tidak menentu.

4.2. Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari orang lain yang memberitahu.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak **Tahun 2017**, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat benar tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 572/SKG/Jthd/VI/2024 yang dikeluarkan dari Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, tertanggal 21 Juni 2024.

8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki penghasilan. Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan Surat keterangan Nomor: 572/SKTM/jthd/VI/2024 yang dikeluarkan dari Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, tertanggal 21 Juni 2024.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk bercara secara Cuma-Cuma (prodeo) di pengadilan Agama Bandung.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil melalui mass media secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal tanggal 2 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa gugatan pokok Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ prodeo, karena Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dan telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli surat keterangan Nomor 572/SKG/Jthd/VI/2024 yang dikeluarkan dari Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung,

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juni 2024, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan April 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman Penggugat di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sekitar akhir bulan Januari 2016 tidak rukun lagi, Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat memiliki hubungan dekat dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah pergi Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya,

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sejak itu sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui teman dan keluarganya, namun tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan April 2015;

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman Penggugat di -, Kota Bandung;

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sekitar akhir bulan Januari 2016 tidak rukun lagi, Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga, dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sejak 7 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah pergi Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, serta sejak itu sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui teman dan keluarganya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas maka ia dipanggil menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan berita acara panggilan tanggal 2 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan yang didapatnya, dan Tergugat memiliki sifat mudah marah, Tergugat sering mengucapkan bahasa kasar kepada Penggugat, akhirnya sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selama 7 tahun tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah di tempuh upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, dan P-2, serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi yang saling bersesuaian, Tergugat semula tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Komplek Jakapurwa, Jalan Jaka Tingkir Blok F-06, RT 002, RW 005, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sejak bulan Januari 2016, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat memiliki hubungan dekat dengan wanita lain, serta Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 7 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya, dan selama pisah sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2016 dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat memiliki hubungan dekat dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau selama 7 tahun lamanya, Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya;
4. Bahwa sejak berpisah rumah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari tahun 2016, bahkan keduanya sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma prodeo sebagaimana putusan sela Nomor 3558/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 12 Desember 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Dr. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Dr. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Proses	:	Rp.	0,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	0,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,-
6. Redaksi	:	Rp.	0,-
7. Materai	:	Rp.	0,-

Jumlah	:	Rp.	0,-
(Nihil)			

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.3558/Pdt.G/2024/PA.Badg.